LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah jo Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/ 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan tentang kedudukan, tugas dan fungsi dibidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk dalam Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur selanjutnya disebut BANDIKLATBANG adalah Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksanaan Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) BANDIKLATBANG adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur.

(2) BANDIKLATBANG dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BANDIKLATBANG mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BANDIKLATBANG mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur serta penyusunan program;
b. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur;
c. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan;
d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
e. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BANDIKLATBANG terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Bagian Tata Usaha;
        1. Sub Bagian Umum;
        2. Sub Bagian Keuangan.
    c. Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan;
        1. Sub Bidang Teknis Fungsional;
        2. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan.
    d. Bidang Penjenjangan;
        1. Sub Bidang Penjenjangan Umum;
        2. Sub Bidang Penjenjangan Khusus.
    e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur;
        1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Aparatur;
        2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
    f. Unit Pelaksana Teknis;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi BANDIKLATBANG adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1 .....

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan, mengkoordinasikan, menetapkan petunjuk teknis, menyiapkan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan aparatur dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan koordinasi dan menyusun program kerja, menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BANDIKLATBANG.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan aparatur :
b. pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dokumentasi dan kehumasan serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 11 .....

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, peralatan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, dokumentasi dan kehumasan serta menyusun program, perumusan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, administrasi keuangan penyusunan administrasi anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan mobilisasi dana, pertanggungjawaban dan laporan keuangan

Paragraf 3

Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan

Pasal 13

(1) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan.

(2) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan, melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan meliputi kegiatan pendidikan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan.

Pasal 15 .....

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
b. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
d. penyiapan kurikulum, bahan pengajaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen pemerintahan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 16

(1) Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan terdiri dari :
    a. Sub Bidang Teknis Fungsional;
    b. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang teknis fungsional.

(2) Sub Bidang Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan data petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen pemerintahan.

Paragraf 4

Bidang Penjenjangan

Pasal 18

(1) Bidang Penjenjangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penjenjangan.

(2) Bidang Penjenjangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Penjenjangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang penjenjangan, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum dan penjenjangan khusus.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan petunjuk teknis dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. penyusunan rencana, program, kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. penyiapan kurikulum, bahan pengajaran dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 21

(1) Bidang Penjenjangan terdiri dari :
    a. Sub Bidang Penjenjangan Umum;
    b. Sub Bidang Penjenjangan Khusus;
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Penjenjangan Umum mempunyai tugas mengumpulkan data, petunjuk teknis dan melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan umum.

(2) Sub Bidang Penjenjangan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan data, petunjuk teknis dan melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan khusus.

Paragraf 5 .....

Paragraf 5

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Aparatur

Pasal 23

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan dan pengembangan aparatur.

(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan dan pengembangan aparatur pelaksanaan pemantauan, observasi, dan merumuskan kebijakan penegmbangan aparatur, mengkaji, menganalisa dan merumuskan konsep pendidikan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pengembangan dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
b. perumusan kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengkajian dibidang pelayanan dan pendidikan pelatihan aparatur;
c. pelaksanaan perencanaan pengembangan dibidang pendidikan pelatihan aparatur;
d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan dan pendidikan pelatihan aparatur;
e. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program dibidang perencanaan dan pengembangan pendidikan pelatihan aparatur;
f. pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pendidikan pelatihan aparatur;
g. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 26

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari :
    a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Aparatur;
    b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;

(2) Masing-masing .....

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas mempersiapkan data, mengkaji, menganalisa data, mengevaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengembangan dan pendidikan pelatihan sumber daya aparatur.

(2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mempersiapkan data dan melakukan kegiatan penyusunan sistem pengembangan sesuai prinsip otonomi daerah yang berhubungan dengan bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur termasuk tugas belajar dan izin belajar.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) Pada Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur yang diatur dengan Peraturan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur sesuai keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31 .....

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

(3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon jabatan pada Badan Pendidikan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur adalah sebagai berikut :

a.	Kepala Badan	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a

e. Kepala……

e.	Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 36

(1) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Aparatur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2006 M
13 Sya'ban 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN

PENGEMBANGAN APARATUR KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa ketentuan khususnya yang mengatur di bidang tugas dan fungsi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tidak sesuai dengan maksud sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 .....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26 .....

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11